



---

# Ulil Amri dalam Tafsir Klasik dan Modern

**Imamuddin Mukhtar**, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Depok

Correspondence email: Imamuddinq@gmail.com

## Abstrak

Artikel ini mengkaji tudingan yang menyebutkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah tidak taat kepada ulil amri akibat perbedaan penetapan awal bulan Hijriah dan hari raya Islam di Indonesia. Perbedaan ini kerap muncul karena adanya dikotomi metode yang digunakan, yakni hisab dan rukyat. Tudingan ketidaktaatan tersebut umumnya didasarkan pada justifikasi atas Surah An-Nisa ayat 59 serta penerapan kaidah fikih *hukm al-hākim ilzām wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan). Melalui pendekatan tinjauan pustaka yang merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer serta pandangan para ulama fikih, kajian ini menemukan bahwa para mufasir tidak memiliki kesepakatan tunggal mengenai batasan makna ulil amri; definisinya sangat luas mencakup umara, ulama, hingga para ahli di bidangnya. Lebih lanjut, mayoritas ulama membatasi penerapan kaidah *hukm al-hākim* secara spesifik pada ranah peradilan (penyelesaian sengketa), bukan pada urusan ibadah keagamaan. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa sikap Muhammadiyah tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap ulil amri. Perbedaan penentuan awal bulan merupakan murni ranah ijtihad yang sah, dan keputusan pemerintah terkait hal tersebut bersifat tidak mengikat secara mutlak.

Kata kunci: *ulil amri, metode hisab, rukyat, persyarikatan Muhammadiyah*

## Pendahuluan

Beberapa kali hasil hisab Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah. Pada tahun 2023 misalnya, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat 21 April 2023 M, sementara pemerintah melalui sidang isbat mengumumkan bahwa 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 M. Hal tersebut juga terjadi dalam penetapan awal zulkhijah 1444 sehingga Muhammadiyah lebaran iduladha tahun ini pada tanggal 28 juni sedangkan pemerintah pada 29 juni.



Antara Muhammadiyah dan pemerintah selisih satu hari. Dan hal ini bukan kali pertama terjadi, namun sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Sehingga perbedaan penentuan 1 Syawal ini mengundang diskusi di masyarakat terkait metode mana yang lebih valid antara hisab dan rukyat, bahkan sempat tersebar viral di dunia maya bahwa Persyarikatan Muhammadiyah tidak taat kepada ulil amri dengan menetapkan waktu hari raya yang berbeda dengan pemerintah.

Terdapat beberapa ayat berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri dan beberapa penafsiran ulama tentang maknanya, namun yang jadi persoalan bukanlah tentang keharusan patuh pada ulil amri, karena perintah patuh pada ulil amri sudah dinashkan secara jelas dalam Al-Qur`an. Diantara dalil yang menunjukkan untuk taat serta ayat ini juga menunjukkan tingginya kedudukan ulil amri (pemimpin) dalam syari'at Islam adalah Allah mengandengkan kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada ulil amri

Allah Swt. berfirman dalam surah An Nisa ayat 59:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59]

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat diatas ini, muncul pertanyaan bahwa siapakah yang berhak disebut ulil amri Ada yang menyatakan dan beranggapan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah, maka dalam urusan penetapan awal Ramadan, awal syawal dan hari raya, ulil amri nya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal, maka semua umat Islam seluruhnya harus mematuhi. Dalam kaitannya dengan Muhammadiyah, jika Muhammadiyah mengumumkan berbeda dengan Pemerintah, berarti Muhammadiyah tidak taat dengan ulil amri, berarti juga tidak melaksanakan perintah Allah dalam ayat di atas. Pernyataan ini merupakan pokok pembahasan dalam tulisan ini agar meluruskannya, bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang tidak patuh pada ulil amri .



Penetapan awal bulan dan hari raya di Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain, misalnya di Mesir, disana yang memutuskan satu Syawal adalah Grand Mufti, sementara Menteri Agama/Wakaf hanya menyaksikan, di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, di Malaysia yang memutuskan adalah Mufti Negara. Dan sebagian besar negara-negara Islam yang memutuskan adalah mufti, dimana Mufti atau grand mufti yang ditunjuk tersebut oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan dan keahlian dalam agama. Sementara di Indonesia menteri agama adalah jabatan politik, ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik bukan pertimbangan keulamaan. Indonesia tidak mempunyai mufti atau grand mufti. Oleh sebab itu selama ini fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada pada ormas-ormas Islam seperti Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), Lajnah Bahsil Matsail (Nadhlatul ulama) atau komisi fatwa (Majelis ulama Indonesia).

Penulis melalui tulisan sederhana ini berusaha untuk mendudukkan makna siapakah sesungguhnya ulil amri dalam penetapan awal bulan Hijriyah dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dan modern serta dasar hukum Muhammadiyah dalam penentuan awal ramadan dan hari raya.

## Pembahasan

### A. Definisi ulil amri

ulil amri secara bahasa tersusun dari dua kata : *أولو* dan *الأمر* , Adapun *أولو* merupakan isim jamak tanpa mufrad, satunya adalah *ذو* kata ini merupakan *isim* yang selalu datang dalam bentuk *idāfah* dengan kata berikutnya, Adapun untuk *muannaṣ* nya menjadi *أولات* bentuk satunya *ذات* sebagaimana dalam Bahasa arab disebutkan *صاحب* *جاءني أولات الأحمال* atau *جاءني أولو الألباب* *صاحب* pemilik<sup>1</sup>, sebagaimana firman Allah Swt {*أُولِي الضَّرَرِ*} pemilik uzur (Qs 4:95) , {*أُولِي قُرْبَى*} kerabat (Qs 9:113), {*أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ*} Pemilik kekuatan yang perkasa (Qs 17:6), {*أُولِي الْقُوَّةِ*} pemilik kekuatan (Qs 28:76), {*أُولِي أجنحة*} pemilik sayap sayap yaitu malaikat Allah Swt (Qs 35:1) juga ayat ayat lainnya .

---

<sup>1</sup> . Ar-Raaziyy, Zainuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Al Hanafiyy (w 666 h), *Mukhtāru A-Shihhāh*, Cet 5, 1420 H, jilid 1, hal 25.



Sedangkan Amru merupakan Masdar dari أمر - يأمر yang juga bermakna perintah, isim jamaknya أوامر juga bermakna perkara dan urusan dimana jamaknya أمور<sup>2</sup>. Kalimat أمر juga merupakan lawan katan dari نهي Ar-Raghib katakan bahwa amr itu adalah perkara yaitu tatkala engkau memerintahkan suatu perkara, maka digunakan kata Amr:

الأمر : الشأن وجمعه أمور : إذا كلفته أن يفعل شيئاً<sup>3</sup>

Maka kalau digabung, secara terminologis ulil amri berarti orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dengan kata lain, mereka adalah pihak-pihak yang dapat diandalkan dalam menangani urusan kaum muslimin .

Dalam al-Qur`an surah Al Kahfi kita bisa membaca kisah Nabi Musa as. tatkala datang kepada Nabi Khidr as. dan berjanji untuk taat dan tidak berpaling serta memprotes kepadanya sampai diberitahukan/dikisahkan oleh Nabi Khidr sendiri, maka dalam hal ini Nabi Khidr merupakan ulil amri bagi nabi musa dalam perjalanan, karena dia lebih alim dan mengerti daripada Nabi Musa as. yang datang kepadanya untuk belajar .

#### B. Diksi ulil amri dalam pandangan mufasir klasik dan kontemporer

Tafsir at-Ṭhabārī (*Jāmi' Al Bayān*) yang salah satu tafsir klasik dan menjadi rujukan banyak mufasir berikutnya, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr at-Ṭhabārī (310 H) menyebutkan bahwa para ahli tafsir berbeda pandangan mengenai arti ulil amri, ada yang mengartikan dengan umara, ulama lain memaknainya dengan *Ahlu al-'ilmi wa al-fiqh*, (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan fikih), sebagian menafsirkan dengan sahabat sahabat nabi Muhammad saw.. Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu bakar dan Umar<sup>4</sup>.

Al-Jasshaash pun membawakan banyak makna terkait ulil amri : mereka adalah ulama, pemimpin pasukan, ataupun juga bisa bermakna keduanya (ulama dan umara)<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> . Al-Kafawiyy, Abu Al Baqaa Ayyub bin Musa (w 1094 h, Al-Kulliyyaat, cet Ar-Risalah hal 176-178 .

<sup>3</sup> . Ar-Raaghib, *Mufradaat Al Faadzu Al-quran*, Daar Al-Qalam, hal 88.

<sup>4</sup> . At-Tabariyy, Abu Ja'far Muhammad bin Jariir at-Thabariyy (310 H), *Jami' Al Bayaan*, jilid 8, hal 499.

<sup>5</sup> . Al-Jasshassah, Ahmad bin ali Abu bakar Ar-raaziyy, *Ahkamul Quran*, Dar Ihya turats arabiyy, jilid 3, hal 177.



قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْتَلِفَ فِي تَأْوِيلِ أُولِي الْأَمْرِ فُرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَوَايَةً وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَجَاهِدٌ أَنَّهُمْ  
أُولُوا الْفُفْهِ وَالْعِلْمِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَايَةً وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَمْرَاءُ السَّرَايَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مُرَادِينَ بِالْآيَةِ لِأَنَّ الْإِسْمَ يَتَنَاوَهُمْ جَمِيعًا  
لِأَنَّ الْأَمْرَاءَ يَلُونُ أَمْرَ تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا وَقِتَالِ الْعُدُوِّ وَالْعُلَمَاءَ يَلُونُ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ

Al-Maawardiyy ulama abad ke 5 menyebutkan 4 pendapat dalam hal ini:

Pertama : umara, ini merupakan pendapat ibnu abbas, Abu Hurairah, Ibnu Zaid.

Kedua : ulama dan Fukaha, menurut pendapat Jabir bin abdillah, Al Hasan, dan 'Atha.

Ketiga : Sahabat sahabat Rasulullah saw., pendapat Imam Mujahid

Keempat : Abu Bakar dan Umar menurut ikrimah<sup>6</sup>. Demikian tidak jauh beda dengan pendapat Imam Al-Qurthubiyy dalam *al-Jāmi' Li Ahkāmil Qur'an*<sup>7</sup> serta Imam Al-Bayḍāwiyy dalam *Anwaru At-Tanzil*<sup>8</sup>.

Ar-Rāziyy juga membawakan beragam pendapat dalam tafsirnya, ada yang memaknainya dengan *ahlu al-halli wa al-aqdi*, khulafa rāsyidīn, panglima pasukan, juga ditafsirkan dengan ulama/mufti, bahkan Ar-Rāziyy juga membawakan pendapat syiah, yaitu para Imam makshum mereka<sup>9</sup>.

Sama halnya dengan mufasir sebelumnya, dimana Ibnu Katsir meyebutkan beberapa pendapat terkait makna ulil amri dalam ayat ini, yaitu turun pada seorang sahabat bernama Abdullah bin Huzafah bin qais radiyallaahu 'anhu tatkala nabi mengirimnya sebagai pemimpin pasukan, juga terdapat riwayat Ibnu 'Abbas, Mujahid, 'Atha, dan Ḥasan Al Baṣhri yang memaknainya dengan Ahli fikih dan agama (ulama), kemudian Ibnu Katsir memilih bahwa makna ulil amri disini berlaku umum untuk ulama dan umara<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> . Al-Maawardiyy, Ali bin Muhammad bin habiib al-baghdadiyy (w 450 H), *An-Nukat wa Al-'Uyuun*, Daar Kutub Al-'ilmiyyah, jilid 1,hal 499.

<sup>7</sup> . Al-Qurthubiyy, Muhammad bin ahmad bin Abu bakar (w 671 h), *Al-Jaami' Li Ahkaami Alquran*, Daar kutub Al-Mishriyyah) cet II, jilid 5, hal 259.

<sup>8</sup> . Al-Baydhaawiyy, Nasiruddin Abdullah bin 'umar Asy-Syairaazyii (w 685 h), *Anwaar At-Tanzil wa Asraar At-Ta'wiiil*, Daar Ihyaa Turats, jilid 2, hal 80.

<sup>9</sup> . Ar-Raaziyy Muhammad bin umar bin hasan (w 606 h), *Mafaatiih Al-ghaib*, Daar Ihyaa Turats, jilid 10, hal 112-113.

<sup>10</sup> . Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir al-qurasyiyy Ad-Dimasyqiyy (774 h), *Tafsir Al Quran al adziim*, dar thaybah linnasyr, cet 2, jilid 2, hal 342.



Al-Alūsī dalam *Ruḥ al-ma'ānī* tafsirkan dengan umara pada zaman Nabi saw.. dan setelahnya masuk dalam makna ini Khalifah, para hakim dan yang lainnya<sup>11</sup>.

Dalam *Fathu Al-qadīr* yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syaukānī menyebutkan bahwa maknanya adalah para Imam, hakim, sultan (penguasa) dan juga siapapun yang diamanahkan kekuasaan/kepemimpinan, namun ketaaannya terikat dengan hukum Allah Swt, kemudian Al-Syaukānī bawakan beberapa pendapat lain diantaranya bermakna ulama, sahabat Nabi Muhammad saw., ahli ra'yi, namun dari beberapa pendapat tersebut Imam Al-Syaukānī menguatkan yang pendapat yang pertama<sup>12</sup>.

وَأُولِي الْأَمْرِ: هُمُ الْأَيْمَةُ، وَالسَّلَاطِينُ، وَالْقَضَاءُ، وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ لَا وِلَايَةَ طَاعُوِيَّةً

Al Marāghiy juga menafsirkan akan keumuman makna ulil amri yang mencakup umara, ulama, pemimpin pasukan perang, juga siapapun yang diamanahkan untuk mengurus hajat dan masalah manusia secara umum<sup>13</sup>

As-Sa'dī menyebutkan bahwa maknanya adalah para pemimpin, hakim dan mufti karena urusan manusia diserahkan kepada mereka dan ketaatan tersebut terikat selama tidak memerintahkan kepada maksiat<sup>14</sup>.

وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم

إلا بطاعتهم والانقياد لهم

Syaikh Ali Al-Shābunī menyatakan bahwa makna ulil amri pada ayat tersebut ialah para pemimpin muslim (zahir dan batin) yang berpegang pada syariat Allah Swt<sup>15</sup>.

Syaikh Muh Rasyid Riḍā mengatakan dalam tafsirnya menukilkan bahwa :

إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند، والقضاة، وكبار التجار والزراع وأصحاب المصالح العامة ومدبرو الجمعيات والشركات، وزعماء الأحزاب، ونابعو الكُتَّاب والأطباء والمحامين الذين تتفق بهم الأمة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها.

Ulil amri pada masa kita sekarang adalah mereka para ulama, panglima perang, para kadi, serta semua yang mengatur kemaslahatan organisasi, perusahaan, pemimpin kelompok, dokter dan pengacara yang mengurus kemaslahatan masyarakat di bidang

<sup>11</sup> . Al-Aluusiyy, Syihabuddin mahmud al-husainiyy (w. 1270 h) *Ruuh al-maaniyy*, Daar kutub 'ilmiyyah, cet I, jilid 3, hal 63.

<sup>12</sup> . Asy-Syaukaaniyy, Muhammad bin ali bin muhammad, *Fathul qadiir*, Daar Ibnu Katsiir, jilid 1, hal 556.

<sup>13</sup> . Al-Maraaghiyy, Ahmad bin Mustafaa (w 1371 h) *Tafsiir Al-Maraaghiyy*, cet I, jilid 5, hal 72.

<sup>14</sup> . As-Sa'diyy, Abdurrahman bin Naashir (w 1376 h), *Taysiiru Al-Kariim Ar-Rahman Fii Tafsiir Kalaam al-mannaan*, muassasah Ar-Risalah, hal 183.

<sup>15</sup> . As-Shaabuuniyy, Muhammad aliyy Ash-Shaabuuniyy, *Shafwatu tafaasiir*, cet 1417, hal 261.



nya masing-masing dimana umat mempercayakan dalam penyelesaian pengadilan/masalah.<sup>16</sup>

Dengan menggunakan defenisi yang disebutkan oleh Rasyid ridha dari Muhammad Abduh, maka ulil amri itu mencakup mulai dari pemegang kekuasaan dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas. ulil amri juga mencakup para ulama, lembaga-lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing.

Tak lupa juga salah satu ulama asal Indonesia Syaikh Nawawī dalam tafsirnya memaknainya dengan ulama dan umara<sup>17</sup>

Yunahar Ilyas menuliskan tentang 3 hirarki kepemimpinan: Allah, Rasul Nya dan orang orang yang beriman sebagaimana firman Allah Surah Al-Maidah 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).

Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan Rasulullah saw. sebagai pemimpin minimal harus memenuhi empat kriteria sebagai mana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 55 di atas:

- Beriman kepada Allah Swt..

Karena ulil amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah saw., sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah Swt., maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya).

- Mendirikan Shalat

<sup>16</sup> . Rasyid Ridhaa, *Tafsir Al Manār*, jil 5, hal 161,

<sup>17</sup> . Nawawī, Muhamma bin Umar Al-bantāniyy (w 1316 h), *Maraah Labiid*, Dār kutub al-‘ilmiyyah, cet 1417 h, jilid 1, hal 204 .



---

Seorang pemimpin yang mendirikan shalat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah Swt.. Diharapkan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang terdapat di dalam shalat dapat tercermin dalam kepemimpinannya.

- Membayarkan Zakat

Zakat adalah ibadah mahdhah yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya.

- Selalu Tunduk Patuh Kepada Allah Swt..

Pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu ruku' (*wa hum rāki'ūn*). Ruku' adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang kafah (total), baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlaq maupun mu'amalat.<sup>18</sup>

- C. ulama fikih memahami dan menerapkan kaedah *ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa'u al-khilāf* dan sejarahnya.

Diantara kaidah yang sering dijadikan landasan pemerintah guna mencegah terjadi perbedaan ialah kaidah yang berbunyi: *ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa'u al-khilāf* (putusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan). Artinya, jika terjadi perbedaan di antara ormas dan pakar, melalui pepatah hukum ini, keputusan pemerintah akan mengakhiri perbedaan.

Kaidah ini banyak kita baca pada kitab-kitab 4 mazhab dan ulama lainnya khususnya dalam masalah pengadilan (قضاء) bahkan hampir tidak kitab dapat kitab fikih kecuali menyebutkan kaidah ini, walau mereka berbeda pandangan dalam penerapannya.

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa penerapan kaidah ini terdapat pada kasus-kasus yang terjadi sengketa dan diajukan ke pengadilan, sehingga kaidah ini banyak didapatkan pada permasalahan seperti nikah, talak, fasakh, *raḍā'ah* juga pada masalah muamalah seperti jual beli, wakaf, syirkah, sewa menyewa, juga terkadang

---

<sup>18</sup> Yunahar Ilyas, Fikih Ulil Amri perpektif Muhammadiyah, hal 4.



dalam masalah peribadatan dimana hal tersebut bersifat khusus terhadap yang sedang berselisih kemudian mengajukannya kepada hakim/kadi.<sup>19</sup>

Dalam Sebagian kitab hanafiyah misalnya, kaidah ini disebutkan pada pembahasan talak, Ibnu 'Abidin sebutkan dalam *Radd Al-muhtār* salah satu kitab fikih dalam mazhab Hanafi bahwa :

قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف

Putusan kadi dalam ranah ijtihad itu menghilangkan perbedaan<sup>20</sup>

Juga dalam mazhab maliki disebutkan dalam tema rada'ah (susuan), fasakh<sup>21</sup>, Al-Imam Al-Bujairimi sebutkan dalam hasyiyah nya bahwa :

وشرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، ويصير الأمر متفقاً عليه  
بأن حكم الحاكم لو حاكم ضرورة، ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب

*Ashāb Syafiiyyah* menyatakan bahwa ketetapan seorang hakim dalam masalah khilafiyah itu menghilangkan perbedaan, dan ini menghasilkan *hukuk sahim* dalam kasus yang ada aduan dan jawaban.<sup>22</sup>, juga terdapat ulama lain menyatakan bahwa kaidah ini berlaku umum dan luas tidak terbatas pada permasalahan yang diajukan di pengadilan.<sup>23</sup>

Adapun pendapat Sahl bin Tustari (seperti dikutip Al-Qurthūbi) yang menyatakan bahwa keputusan Pemerintah itu wajib ditaati (salah satunya) dalam masalah penetapan idulfitri/iduladha maka dapat kita jawab bahwa hal itu bukan merupakan kesepakatan ulama sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, artinya tidak bisa seseorang membatasi makna ulil amri hanya dengan satu pendapat saja (pemerintah) dimana pintu ijtihad penentuan awal ramadan dan idulfitri tetap terbuka karena perbedaan dalam memahami nash yang ada.

Ulama Muhammadiyah Wawan Gunawan Abdul Wahid menanggapi penggunaan kaidah ini. Menurutnya, kaidah *ḥukmu al-ḥakimi* di atas dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Ajengan Wawan menyebutkan bahwa dalam pandangan Mazhab

<sup>19</sup> . Hasyiyah Ibn 'Abidin, jilid 3, hal 412, Al-Qaraafiyy, Adz-Zakhiirah jilid 10, hal 146),

<sup>20</sup> Ibnu 'abidin, Hasyiyah Raad Al-Muhtār, jilid 3 hal 381 .

<sup>21</sup> . Ad-Dardariyy, ahmad bin Muhammad (w 1201 h) , Asy-Syarh al-Kabiir, jilid 4, hal 158 .

<sup>22</sup> Al-Bujairimī, Sulaiman bin Muhammad bin umar, Hasyiyah Al-bujairimī 'ala al-khathiib, jilid 3, hal 248

<sup>23</sup> . Al-Mazruu', Abdullah bin Muhammad, Ilzaam wali Al-Amr wa Atsaruhuu fi al-masaail al-khilaafiyah, hal 22.



Maliki, penguasa politik tidak memiliki wewenang dalam mengatur urusan ibadah warganya. “Karena itu, Mazhab Maliki berpandangan kaidah di atas (*ḥukmu al-ḥākim*) tidak berlaku untuk urusan ibadah.<sup>24</sup>

Ibnu taymiyah katakan dalam *majmū' fatawā* :

واما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضى ليس هو الشرع الذى فرض الله على جميع الخلق طاعته بل القاضى العالم العادل يصيب تارة ويخطىء تارة

Keputusan hakim atau ketetapan kadi dalam suatu perkara bukanlah merupakan hukum syar'i yang Allah wajibkan untuk ditaati oleh semua orang, karena kadi terkadang benar atau bisa salah.<sup>25</sup>

Diantara yang disepakati dalam syariat ini bahwa Al-Qur'an, Hadis, Ijma merupakan hujjah yang wajib diikuti sebagai seorang muslim, berbeda dengan fatwa dalam masalah *khilāfiyah* yang dikeluarkan oleh seorang alim ataupun organisasi tertentu, mereka tidak mempunyai wewenang untuk memaksa yang lain agar mengikuti fatwanya selama tidak menyelisih ketentuan syariat .

#### D. Legalitas penetapan awal bulan dalam sebuah negara yang ditetapkan oleh selain Pemerintah

Dalam penetapan masuknya bulan ramadan, hari raya idulfitri dan iduladha sering kita dapati perbedaan di Indonesia, itu dikarenakan ulama berbeda dalam memahami nash ayat ataupun Hadis terkait<sup>26</sup>. Menurut pandangan Muhammadiyah, hadis tentang awal puasa ada 'illatnya, yaitu karena umat pada masa itu belum mempunyai cara lain untuk mengetahui awal bulan kecuali dengan melihat hilal. Kalau gagal melihat hilal karena mendung, maka bulan yang sedang berjalan itu digenapkan 30 hari. Sekarang, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan.

<sup>24</sup> . <https://muhammadiyah.or.id/catatan-kritis-terhadap-kaidah-hukmu-al-hakimi-ilzamun-wa-yarfau-al-khilaf/> diakses pada rabu 14/06/2023 pukul 11.14.

<sup>25</sup> . Ibn Taymiyah, Ahmad bin abdul halim Al-Harānī (w 728 h) Majmuu' Fataawaa, jilid 35, hal 376.

<sup>26</sup> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ . . (1080) وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1906)، ومسلم



Jadi yang bersifat *ta'abbudi* (tidak boleh dirubah sedikitpun) adalah puasa Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan dan shalat 'Idulfitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan bagaimana cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal itu adalah sesuatu yang bersifat *ta'aqquli* (rasional, dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan lebih bersifat teknis<sup>27</sup>. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman terhadap nash, bukan dalam mematuhi nash. Dalam masalah hadis tentang tata cara untuk mengetahui awal Ramadan dan awal Syawal, persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadis tersebut.

Oleh sebab itu Muhammadiyah yakin tidak melanggar sunnah tatkala menggunakan hisab hakiki untuk menentukan awal bulan, apalagi metode hisab yang digunakan untuk menentukan tanggal lebaran diakui dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI) yang mendukung peran pemerintah soal penetapan hari lebaran. MUI pernah mengeluarkan Fatwa No.2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Isinya menyatakan, penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Agama dan berlaku secara nasional.<sup>28</sup>

Dan perlu diingat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen hanya menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada satu kata pun yang memberikan legitimasi kuat bahwa pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang atas urusan ibadah umat Islam di Indonesia.

Merujuk bab XI konstitusi yang berjudul agama yaitu pasal 29, justru berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ali Safa'at menyimpulkan batas wilayah negara dalam urusan agama di Indonesia. Salah satunya adalah negara tidak akan membuat produk hukum yang mewajibkan pelaksanaan ajaran agama tertentu. Posisi negara hanya dalam hal menjamin dan memfasilitasi kebebasan menjalankan agama. Batasannya selama tidak

---

<sup>27</sup> . Yunahar Ilyas, Fikih Ulil Amri perpektif Muhammadiyah, hal 5.

<sup>28</sup> . Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 M, hal 216-220



---

menyebabkan gangguan keamanan, ketertiban, dan keselamatan publik. Dalam aspek ibadah, negara hanya mengatur fasilitas penyelenggaraan, bukan ritual ibadah.<sup>29</sup>

E. Legalitas penetapan awal bulan dalam sebuah negara yang ditetapkan oleh selain Pemerintah

Secara resmi, regulasi penetapan awal bulan di Indonesia berada di tangan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama RI) melalui Direktorat Jenderal Bina Umat Islam (Dirjen Bimas Islam) kemudian milik sub-arah Hisab Rukyat dan Syariah. Padahal, desain, implementasi, komunikasi dan sosialisasi masalah penetapan hari pertama bulan itu berada di bawah kebijakan Subkomite Hisab Rukyat dan Syariah, yang melapor kepada Direktur Pengembangan Islam dan Urusan Agama Syariah, Jenderal. Direktorat Pembinaan Umat Islam, dan Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian ummat (umum).

Selanjutnya, legitimasi dan formalisasi kewenangan pemerintah dalam menentukan awal bulan diperkuat dengan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 M, yang menyatakan bahwa penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama). Juga, fatwa ini menyatakan bahwa semua umat Islam di Indonesia harus mematuhi keputusan pemerintah.

Padahal, sejak sebelum kemerdekaan, bahkan sesudahnya, beragam tafsir agama telah ada dan berkembang di Nusantara, banyak di antaranya berkembang dalam ijtihad fikih masyarakat saat itu, termasuk masalah penentuan awal bulan Hijriah. Beberapa catatan, catatan, dan dokumen peninggalan ulama Nusantara yang masih dapat dibaca dan dirujuk hingga saat ini, mendokumentasikan dinamika dan dialektika fikih, membuktikan keragaman atau keberagaman fiqh fiqh di masyarakat pada masa itu. Padahal, perbedaan pendapat itu wajar, wajar, dan sudah berjalan dengan baik sejak lama.

---

<sup>29</sup> . <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dasar-hukum-muhammadiyah-berbeda-lebaran-dengan-pemerintah-lt6441008c101c5/?page=all> diakses pada rabu 14/06/2023 pukul 11.45



---

Menyusul kehadiran dan keberadaan ormas-ormas Islam (khususnya Muhammadiyah<sup>30</sup> dan Nahdlatul ulama<sup>31</sup>) menegaskan kembali eksistensi paham keagamaan di Nusantara. Untuk awal bulan, Muhammadiyah singkatan dari kalkulus, sedangkan NU singkatan dari rukyat. Kedua aliran pemikiran (hisab dan rukyat) ini mengakar di ormas masing-masing jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum lahirnya Kementerian Agama RI, dan jauh sebelum berdirinya lembaga Hisab Rukyat Kementerian Agama RI (sekarang Tim Hisab Rukyat).

Kemudian pasca kemerdekaan setelah hadirnya Departemen agama dan pasca berdiri badan Hisab Rukyat menjadi jalan regulasi dan administratif penetapan awal bulan di Indonesia yang sebelumnya berjalan alami.

Tidak dapat dikesampingkan juga fakta bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani masalah ini sebenarnya adalah lembaga politik dalam negeri, Menteri Agama diangkat oleh Presiden dan merupakan hak prerogatif Presiden. Pertimbangan politik, bahkan transaksional, tak dipungkiri menjadi alasan pemilihan Menteri Ibadah, sebagai tercatat dalam undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.

Oleh karena itu, keputusannya tentang penetapan awal bulan Hijriah (Ramadan, Syawal, Zulhijah) tidak mengikat. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia tidak dapat memaksa, karena hal itu bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi, serta moderasi beragama. Diketahui bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki program prestisius bernama “Moderasi bergama”, dimana hal ini selalu diulang ulang agar tertanam kuat di masyarakat, dalam artian bahwa beragama dan bernegara tidak boleh ada paksaan, pengekangan, atau pemaksaan arah, menyindir skeptisisme, dll.

Adapun Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 yang mewajibkan umat taat terhadap keputusan pemerintah dengan diksi “wajib” tentu hal tersebut dipahami tidak mengikat, karena seorang mufti tidak berhak untuk menghalangi seseorang yang

---

<sup>30</sup> . 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta.

<sup>31</sup> . 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 M

---

berbeda dengannya selama tidak menyelisihi Al-Qur`an, sunnah dan *kiyās jaliyy*, Imam Nawawi katakan dalam syarḥ sahih muslim :

ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا<sup>32</sup>

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Ibnu al-Qayyim :

فَقَضَاؤُهُ خَاصٌّ مُلْزِمٌ ، وَفَتْوَى الْعَالَمِ عَامَّةٌ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ

Keputusan kadi berlaku khusus dan mengikat, adapun fatwa ulama berlaku umum dan tidak mengikat<sup>33</sup>.

### **Kesimpulan**

Ulama tafsir klasik dan kontemporer berbeda pendapat dalam mengartikan ulil amri, sehingga tidak bisa menggunakan satu pendapat untuk mendiskreditkan kelompok lain yang tidak mengikuti pendapatnya, khususnya dalam penentuan awal ramadan, syawwal dan zulhijjah, karean hal tersebut masuk dalam ranah ijtihad.

Adapun kaidah *ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa‘u al-khilāf* (putusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan) maka ulama pun berbeda pendapat dalam penerapannya, Sebagian besar mengatakan bahwa kaidah ini berlaku pada perkara yang ada perselisihan antar sesama, sehingga mengadu kepada hakim dan diputuskan perkaranya di pengadilan, maka kaidah ini banyak dalam masalah *akhwāl syakhisyah* (fikih keluarga) juga dalam masalah muamalah. Sedangkan berkaitan dengan fatwa MUI maka itu tentu bersifat tidak mengikat kepada semua kaum muslim di Indonesia.

### **Referensi**

Ad-Dardariyy, ahmad bin Muhammad (w 1201 h) , *Asy-Syarḥ al-Kabiir*.

Al-Aluusiyy, Syihabuddin mahmud al-husainiyy (w. 1270 h) *Ruuh al-maaniyy*, Daar kutub ‘ilmiyyah.

---

<sup>32</sup> . *Nawawī*, Yahya bin syaraf An-Nawawī (w 676 h), *Syarḥ An-Nawawī ‘ala sahiḥ muslim*, jlid 2, hal 214.

<sup>33</sup> . Ibnu Al-Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar Al-Jauziyyah (w 751 h), *l’Laamul muwaqqi’iin*, jilid 1, hal 46.



---

Al-Baydhaawiyy, Nasiruddin Abdullah bin ‘umar Asy-Syairaazyii (w 685 h), Daar Ihyaa Turats

Al-Jasshassah, Ahmad bin ali Abu bakar Ar-raaziyy, Ahkamul Qur`an, Dar Ihya turats arabiyy.

Al-Kafawiyy, Abu Al Baqaa Ayyub bin Musa (w 1094 h, Al-Kulliyyaat, cet Ar-Risalah.

Al-Maawardiyy, Ali bin Muhammad bin habiib al-baghdaadiyy (w 450 H), An-Nukat wa Al-‘Uyuun, Daar Kutub Al-‘ilmiyyah.

Al-Maraaghiyy, Ahmad bin Mustafaa (w 1371 h) Tafsiiir Al-Maraaghiyy.

Al-Mazruu’, Abdullah bin Muhammad, Ilzaam wali Al-Amr wa Atsaruhuu fi al-masaail al-khilaafiyah.

Al-Qurthubiyy, Muhammad bin ahmad bin Abu bakar (w 671 h), Daar kutub Al-Mishriyyah.

Ar-Raaghib, Mufradaat Al Faadzu Al-Qur`an, Daar Al-Qalam.

Ar-Raaziyy, Zainuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Al Hanafiyy (w 666 h), Mukhtaaru Ash-Shihhaah.

Ar-Raaziyy Muhammad bin umar bin hasan (w 606 h), Mafaatiih Al-ghaib, Daar Ihyaa Turats.

As-Sa’diyy, Abdurrahman bin Naashir (w 1376 h), Taysiiiru Al-Kariim Ar-Rahman Fii Tafsiiir Kalaam al-mannaan, muassasah Ar-Risalah.

As-Shaabuuniyy, Muhammad aliyy Ash-Shaabuuniyy, Shafwatu tafaasiir.

Asy-Syaukaaniyy, Muhammad bin ali bin muhammad, Fathul kadiir, Daar Ibnu Katsiir.

At-Tabariyy, Abu Ja’far Muhammad bin Jariir at-Thabariyy (310 H), , Jami’ Al Bayaan.

Hasyiyah Ibn ‘Abidin, jilid 3, hal 412, Al-Qaraafiyy, Adz-Zakhiirah.

Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 M,

<https://muhammadiyah.or.id/catatan-kritis-terhadap-kaidah-hukmu-al-hakimi-ilzamun-wa-yarfau-al-khilaf/>



<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dasar-hukum-muhammadiyah-berbeda-lebaran-dengan-pemerintah-lt6441008c101c5/?page=all>

Ibn Taymiyah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harraniyy (w 728 h) *Majmuu' Fataawaa*.

Ibnu Al-Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar Al-Jauziyyah (w 751 h), *I'Laamul muwaqqi'iiin*.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir al-qurasyiyy Ad-Dimasyqiyy (774 h), *Tafsir Al Qur'an al adziim*, dar thaybah linnasyr.

*Nawawī*, Muhamma bin Umar Al-bantaaniyy (w 1316 h), *Maraah Labiid*, Daar kutub al-'ilmiyyah.

*Nawawī*, Yahya bin syaraf An-*Nawawī* (w 676 h), *Syarh An-Nawawī 'ala sahih muslim*.

Rasyid Ridhaa, *Tafsir Al Manaar*.

Yunahar Ilyas, *Fikih ulil amri perpektif Muhammadiyah*.

Al-Bujairimiyy, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiyah Al-bujairimiyy 'ala al-khathiib*.

Ibnu 'abidin, *Hasyiyah Raad Al-Muhtaar*.